

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan berikut wawancara terkait masalah Analisis Yuridis Putusan Perceraian Suami Lalai Membayar Nafkah Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby) dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa sebagai suami A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Lusi Andriani Binti Sudarman dengan menghukum Tergugat Rekonpensi A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan untuk membayar kepada mantan istrinya (Lusi Andriani Binti Sudarman) berupa pengganti biaya bersalin sebesar Rp 5.000.000,00, Nafkah madhiyah sebesar Rp 18.000.000,00 ,Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,00 , Mut'ah sebesar Rp7.200.000,00 serta membayar nafkah anak sebesar Rp 600.000,00 perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan sampai anak dewasa atau mandiri.
2. Pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Majelis hakim tingkat banding dalam konpensi dapat menyetujui sepenuhnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PATA tanggal 06 Februari 2019 tersebut.
 - b. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Rekonpensi memberikan pertimbangan biaya bersalin dengan tidak sependapat pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak biaya bersalin.menurut

majelis tingkat banding bahwa kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan yang sah, adalah anak sah (vide. Pasal 99 huruf a KHI) apalagi suami istri mengakui itu adalah hasil hubungan keduanya, kelahiran seorang anak adalah bukti nyata peristiwa dan fakta hukum adanya persalinan seorang ibu dan itu membutuhkan biaya serta termasuk bagian dari tanggung jawab suami.

- c. Majelis tingkat banding memberikan pertimbangan nafkah madliyah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 KHI dan memutuskan sendiri nafkah madliyah sebesar Rp. 600.000 setiap bulan x 30 bulan = Rp.18.000.000 dan membatalkan putusan tingkat pertama dalam perkara a quo.
3. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I/Terbanding II, dan Terbanding I/Pemanding II dapat diterima
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah.

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 621.000
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Perceraian Suami Lalai Membayar Nafkah Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby), maka penulis ingin menyampaikan saran-saran dalam rangka perbaikan dan evaluasi di masa yang akan datang. adalah sebagai berikut : Bagi pasangan suami istri yang ingin mengajukan perceraian

sebaiknya ketahui terlebih dahulu Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Anak
Pasca Perceraian.